



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	<b>42.SOP/TL.05/DLT.5/2023</b>
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	<b>26 Oktober 2023</b>
<b>TGL. REVISI</b>	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 Oktober 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho M.S.E. NIP. 196411151994031002
<b>NAMA SOP</b>	<b>Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</b>

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kaulifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339 K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan Di Bidang Ketenagalistrikan
10. Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 473 K/20/DJL.4/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan
11. Perdirjen Ketenagalistrikan Nomor 556 K/20/DJL.1/2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan
12. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

**Keterkaitan :**

1. ESDM-04.02 DJK-02.07.02 Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
2. SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
3. SOP Evaluasi Dokumen Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
4. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
5. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
6. SOP Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Peringatan :**

1. Apabila terjadi kekeliruan dalam mengevaluasi dokumen permohonan sertifikasi badan usaha, maka dapat menimbulkan keluhan/pengaduan dari pihak yang dirugikan dan mengurangi Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Apabila proses evaluasi dokumen permohonan berlangsung lebih lama dari standar mutu waktu, maka akan memperlambat keputusan diterima atau ditolaknya permohonan yang bersangkutan.

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro / Teknik Mesin / Teknik Industri / Ilmu Hukum
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami sistem manajemen mutu badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
4. Memahami secara umum kegiatan di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk aspek teknis dan administratif
5. Memahami penggunaan aplikasi dan pengelolaan database pada Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Peralatan/Perlengkapan :**


1. *Term of Reference*
2. Komputer/Laptop
3. Jaringan Internet
4. Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Rekaman sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan dokumen permohonan disimpan dalam database Sistem Informasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan arsip manual

## SOP Pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Sertifikasi Badan Usaha kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan				1. Surat permohonan sertifikasi badan usaha 2. Dokumen permohonan sertifikasi badan usaha	-	1. Surat permohonan sertifikasi badan usaha 2. Dokumen permohonan sertifikasi badan usaha	<a href="http://www.siujang.esdm.go.id">www.siujang.esdm.go.id</a>
2	Membuat tagihan administrasi PNBPN				1. Surat permohonan sertifikasi badan usaha 2. Dokumen permohonan sertifikasi badan usaha	-	1. Tagihan PNBPN	
3	Membuat kode billing, melakukan pembayaran dan menyampaikan bukti setor				1. Tagihan PNBPN	-	1. Bukti Bayar PNBPN	
4	Melakukan verifikasi bukti setor PNBPN: 1. Jika sesuai, menginfokan untuk memproses permohonan lebih lanjut, 2. Jika tidak sesuai, meminta konfirmasi pembayaran PNBPN			 T Y	1. Bukti Bayar PNBPN	-	1. Hasil verifikasi Bukti Setor PNBPN	sudah otomatis melalui <a href="http://siujang.esdm.go.id">siujang.esdm.go.id</a> yang terintegrasi dengan Aplikasi SIMPONI Kemenkeu
5	Melakukan evaluasi dokumen permohonan Sertifikat Badan Usaha: 1. Jika sesuai, melanjutkan ke proses registrasi Sertifikat Badan Usaha 2. Jika tidak sesuai, mengembalikan permohonan ke pemohon untuk di perbaiki			 T Y	1. Surat permohonan sertifikasi badan usaha 2. Dokumen permohonan sertifikasi badan usaha	10 hari	1. Hasil Evaluasi Dokumen Permohonan Sertifikat Badan Usaha 2. Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat Badan Usaha	SOP Evaluasi Dokumen Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
6	Melakukan perbaikan dokumen persyaratan Sertifikat Badan Usaha				1. Hasil Evaluasi Dokumen Permohonan Sertifikat Badan Usaha 2. Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat Badan Usaha	-	1. Dokumen perbaikan permohonan Sertifikat Badan Usaha	
7	Melakukan registrasi Sertifikat Badan Usaha				1. Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat Badan Usaha	2 hari	1. Konsep Sertifikat Badan Usaha 2. Nomor Registrasi Sertifikat Badan Usaha	SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E								

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Badan Usaha	Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Melakukan penyusunan konsep Sertifikat Badan Usaha				1. Konsep Sertifikat Badan Usaha 2. Nomor Registrasi Sertifikat Badan Usaha	-	1. Konsep Sertifikat Badan Usaha	otomatis melalui aplikasi siujung.esdm.go.id
9	Melakukan penetapan Sertifikat Badan Usaha				1. Konsep Sertifikat Badan Usaha	2 hari	1. Sertifikat Badan Usaha 2. Arsip	SOP Pemberkasan Arsip di Unit Kerja/Unit Pengolah
10	Mengunduh Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dari aplikasi SI UJANG GATRIK, kemudian mengisi Survey Kepuasan Masyarakat Ditjen Ketenagalistrikan				1. Sertifikat Badan Usaha		1. <i>Entry Survey</i> Kepuasan Masyarakat	1. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2. SOP Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik